



WALI KOTA TARAKAN

Tarakan, 16 Maret 2020

Kepada :

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Camat se – Kota Tarakan;
 3. Lurah se – Kota Tarakan;
 4. Kepala Sekolah (PAUD,TK, TPA, SD/MI, SMP/MTS);
 5. Takmir Masjid se – Kota Tarakan;
 6. Pengurus Rumah Ibadah se – Kota Tarakan;
 7. Pimpinan/Pengelola Usaha Jasa Pariwisata, Hotel, Restoran, Tempat Rekreasi, Fasilitas Umum Kepariwisataaan;
 8. Masyarakat Kota Tarakan.

SURAT EDARAN

NOMOR : 041/360/III/BPBD/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI

DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

DI KOTA TARAKAN

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini dan pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19) di Kota Tarakan, dengan ini disampaikan :

1. Kegiatan belajar mengajar dan bermain bagi siswa/siswi PAUD,TK/RA, TPA, Sekolah Minggu dan sejenisnya terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 dilaksanakan di rumah;

2. Kegiatan belajar mengajar bagi siswa/siswi SD/MI kelas 1 sampai kelas 5 dan SMP/MTS kelas 7 dan kelas 8 terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 dilaksanakan di rumah dengan menggunakan sistem pembelajaran daring/online;
3. Kegiatan belajar mengajar bagi siswa/siswi SD/MI kelas 6 dan SMP/MTS kelas 9 terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dilaksanakan di rumah dengan menggunakan sistem pembelajaran daring/online;
4. Selama melaksanakan proses belajar mengajar di rumah siswa/siswi agar tetap berada di Kota Tarakan dan tidak mengadakan perjalanan keluar wilayah Kota Tarakan;
5. Menghimbau kepada seluruh stakeholder pariwisata (hotel, restoran, rumah makan, kafe, tempat wisata dan lain-lain) untuk mensosialisasikan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi corona disease (covid 19) pada fasilitas umum kepariwisataan mengacu pada pedoman dari Kementerian Kesehatan;
6. Memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan sabun antiseptik/hand sanitizer pada fasilitas umum kepariwisataan, khususnya pada area toilet dan kuliner;
7. Memastikan kebersihan dan higienitas pada fasilitas umum kepariwisataan, antara lain : destinasi wisata, bandara, pelabuhan, hotel, restoran;
8. Menginstruksikan kepada pemilik atau pengelola perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan tempat umum lainnya agar menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik atau hand sanitizer;
9. Pencegahan yang dilakukan di rumah ibadah dan kegiatan keagamaan :
 - a. Kegiatan peribadatan di Masjid/Mushola/Gereja/Rumah Ibadah lainnya tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Selalu menjaga kebersihan ruang ibadah di lingkungan rumah ibadah (Masjid/Mushola/Gereja/Rumah Ibadah lainnya) dan dilakukan pengepelan lantai setiap waktu sebelum sholat dengan disinfektan seperti Lisol, Karbol, Superpel dan lain – lain termasuk WC dan kamar mandi.
 - Menyediakan sabun cuci tangan di tempat wudhu dan menghimbau jama'ah agar mencuci tangan dengan sabun sebelum berwudhu.

- Sebaiknya Masjid/Mushola tidak menggunakan karpet sajadah dan diharapkan jama'ah membawa sajadah/alas sujud masing – masing.
 - Bagi yang menderita demam/panas badan agar tidak beribadah di Masjid/Mushola/Gereja/Rumah Ibadah lainnya.
 - Khotbah dan ritual peribadatan diupayakan sesingkat mungkin.
 - Setiap jama'ah wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan).
- b. Kegiatan keagamaan seperti pengajian/ceramah agama/kebaktian/kegiatan keagamaan lainnya yang melibatkan orang banyak baik di Masjid/Mushola/Gereja/Rumah Ibadah lainnya ataupun dirumah – rumah sedapat mungkin dihindari atau dibatasi.
10. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada kehidupan sehari-hari yaitu, makan makanan bergizi dengan pola seimbang empat sehat lima sempurna (karbohidrat, protein, vitamin, mineral), istirahat yang cukup, olahraga teratur, menggunakan masker jika demam, batuk, pilek atau pada tempat kerumunan orang dan sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian, mencuci tangan dengan sabun setiap selesai beraktivitas, tidak berjabat tangan, berpelukan, dan cium tangan;
11. Jika ada keluhan demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, sesak napas serta memiliki riwayat perjalanan kenegaraan atau daerah terjangkit atau ada riwayat kontak dengan kasus positif corona virus segera melapor dan berobat kepusat pelayanan kesehatan;
12. Mengantisipasi penyebaran berita hoaks menyangkut corona virus, dihimbau untuk tidak menyebarkan berita atau informasi terkait corona virus (covid 19) sebelum memastikan kebenaran dari berita atau informasi tersebut;
13. Mengikuti prosedur yang ada sekiranya dicurigai terkena penyakit corona virus, yaitu :
- a. Pasien dalam pengawasan dilakukan isolasi di Rumah Sakit rujukan, diberikan pengobatan dan dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan atau hidung, serum, dahak dan;
 - b. Kontak erat dilakukan pemantauan dengan karantina rumah sampai 14 hari atau sampai hasil laboratorium kasus dalam pengawasan terbukti negatif.
14. Menunda perjalanan ke luar negeri dan daerah terjangkit dengan transmisi lokal, dan jika harus berkunjung ke daerah tersebut, setelah kembali maka harus melaporkan diri ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemantauan;

15. Menunda atau tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi/mengumpulkan orang dalam jumlah banyak di satu lokasi;

16. Jika terdapat hal yang ingin dikonsultasikan atau dilaporkan berkenaan dengan virus corona dapat menghubungi Hotline 112 atau 081351432112.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian kita semua.

Dikeluarkan di : Tarakan
pada tanggal : 16 Maret 2020



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Komandan Pangkalan Utama TNI AL XIII Tarakan;
3. Komandan Pangkalan Udara Anang Busra Tarakan;
4. Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara;
5. Kepala Kepolisian Resort Kota Tarakan;
6. Komandan Distrik Militer 0907 Tarakan;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan;
8. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;
9. Ketua Pengadilan Agama Tarakan;
10. Komandan Bataliyon Infanteri Raider 613 Raja Alam Tarakan;
11. Komandan Satuan Radar 225 Tarakan;
12. Komandan Bataliyon Marinir Pertahanan Pangkalan XIII Tarakan;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan;